



BUPATI DEMAK

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak;
3. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Demak; dan
4. Seluruh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Demak.

SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

OPTIMALISASI SISTEM RUJUKAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM IBU DAN BAYI UNTUK MENURUNKAN KEMATIAN IBU DAN BAYI

Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Demak, serta mendukung program nasional kesehatan ibu dan anak, kami sampaikan beberapa arahan penting untuk Optimalisasi Sistem Rujukan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Primer dan Lanjutan di Kabupaten Demak berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.

Dalam upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Demak, serta mendukung program nasional kesehatan ibu dan anak, kami sampaikan pelaksanaan yang harus dilaksanakan untuk Optimalisasi Sistem Rujukan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Primer dan Lanjutan di Kabupaten Demak:

1. Optimalisasi Sistem Rujukan
 - a. Setiap Puskesmas wajib memastikan kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan dalam merespons kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
 - b. Meningkatkan koordinasi antara Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan fasilitas kesehatan swasta dalam penanganan rujukan, sehingga pasien dapat mendapatkan layanan secara cepat dan tepat waktu;

- c. Penggunaan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) harus dioptimalkan dan jika terkendala penggunaan komunikasi melalui Whatsapp / *Call Center* yang ditetapkan untuk mempercepat alur rujukan pasien ke fasilitas kesehatan yang tepat; dan
- d. Penggunaan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Terpadu yaitu DES PSC 119 sebagai sarana Rujukan maternal dan neonatal jika terkendala sarana prasarana rujukan dan sebagai *call center* penghubung ke Fasilitas Kesehatan Rujukan di Kabupaten Demak.

2. Peningkatan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Primer

- a. Fasilitas Kesehatan Primer terutama Puskesmas di Kabupaten Demak menyediakan layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Mampu Persalinan dengan fasilitas yang memadai dan sesuai standar untuk penanganan awal kasus komplikasi kehamilan dan persalinan;
- b. Melakukan screening awal pada semua ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas dan melakukan *monitoring* berkala yang dilakukan oleh Tim di Puskesmas terhadap keberlanjutan pelaksanaannya; dan
- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan jaringan dan jejaring di wilayah kerja masing-masing sesuai tim satgas yang dibentuk di masing-masing desa dan kecamatan.

3. Peningkatan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Lanjutan

- a. Rumah sakit diharuskan untuk mempersiapkan tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yang selalu siaga selama 24 jam untuk merespons rujukan kasus darurat maternal dan neonatal;
- b. Rumah sakit wajib menyediakan fasilitas yang memadai, termasuk ICU maternal dan neonatal, serta unit perawatan intensif lainnya yang mendukung keselamatan pasien;
- c. SDM yang siap dalam Pelayanan di UGD untuk Kasus Kegawatdaruratan (Dokter Umum, Dokter Spesialis *Obgyn*, Bidan dan Perawat) sesuai pelayanan Rumah Sakit 24 Jam;
- d. Tidak menolak Rujukan dengan menerima dan melayani pasien jika pasien harus dirujuk Kembali harus mendampingi dan menstabilkan kondisi pasien dalam proses rujukan; dan
- e. Peningkatan *Skill* Tenaga Kesehatan dan medis dan Rumah Sakit PONEK.

4. Pelayanan Kontrol Ibu Hamil Risiko Tinggi dan Masa Nifas dengan Penyakit Penyerta

- a. Setiap ibu hamil dengan Faktor risiko, termasuk yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, atau komplikasi kehamilan lainnya, harus mendapatkan layanan kontrol rutin di Fasilitas Kesehatan Primer dan Lanjutan di Kabupaten Demak;
- b. Pada masa nifas, ibu dengan risiko tinggi wajib dikontrol secara intensif di Fasilitas Kesehatan Rujukan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta; dan
- c. Rujukan ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan harus segera dilakukan apabila terdapat tanda-tanda kegawatdaruratan atau komplikasi pada ibu pasca-persalinan, terutama bagi ibu dengan risiko tinggi.

5. Peran BPJS Kesehatan dalam Mendukung Penurunan AKI dan AKB

- a. BPJS Kesehatan turut serta mendukung dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk pembiayaan rujukan dan layanan PONEK;
- b. BPJS Kesehatan diharapkan untuk terus mendukung ketersediaan layanan kesehatan berkualitas bagi ibu hamil dan bayi, termasuk cakupan biaya untuk rawat inap, rawat jalan, dan rujukan yang diperlukan terutama pada kasus maternal dan neonatal yang berisiko dengan penyakit penyerta; dan
- c. Penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan diperlukan untuk memastikan kelancaran sistem rujukan, terutama dalam penanganan pasien rujukan dengan status kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 November 2024

Plt. BUPATI DEMAK,

TTD

KH. ALI MAKHSUN, M.S.I.